

Analysis of Regional Property Procurement based on Presidential Regulation no. 12 of 2021 to the Manado City Government

Faiji Tampilang^{1*}, Jantje Tinangon², Lidia Mawikere³
Sarjana Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam
Ratulangi

Corresponding Author: Faiji Tampilang fajitampilang34@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Analysis, BMD
Procurement, Presidential
Regulation No.12 of 2021,
Manado City

Received : 22, July

Revised : 24, August

Accepted: 26, September

©2023 Tampilang, Tinangon,
Mawikere: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to analyze whether the procedures for procurement of regional property (BMD) in the Manado City government are in accordance with Presidential Regulation no. 12 of 2021 or not. The research method used is qualitative methods, with data collection methods through interviews and documentation. The results of this research show that in the Manado City Government at BKAD the author analyzes the procedures for procurement of Regional Property Goods in accordance with applicable regulations from the process of the Technical Commitment Making Officer for Activities who makes a letter of application to the Budget User until the goods are received by the PPK from the goods administrator after signing the Minutes Handover (BAST).

Analisis Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado

Faiji Tampilang^{1*}, Jantje Tinangon², Lidia Mawikere³

Sarjana Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Faiji Tampilang fajitampilang34@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Analisis, Pengadaan BMD, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, Kota Manado.

Received : 22, July

Revised : 24, August

Accepted: 26, September

©2023 Tampilang, Tinangon, Mawikare: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengadaan barang milik daerah (BMD) pada pemerintah Kota Manado apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 atau belum. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kota Manado di BKAD penulis menganalisis prosedur pengadaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dari proses Pejabat Pembuat Komitmen Teknis Kegiatan yang membuat surat permohonan kepada Pengguna Anggaran sampai diterimanya barang oleh PPK dari pengurus barang setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021. Pada dasarnya, barang milik negara atau daerah diadakan untuk digunakan dalam rangka melaksanakan atau menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Kementrian/Lembaga. Salah satu faktor terpenting untuk melihat perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari pengadaan barang atau aset yang dimilikinya. Sama halnya pada instansi pemerintahan dimana sistem pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset yang dimilikinya oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengadaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara.

Otonomi daerah adalah salah satu jenis pengalihan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan berdaya guna. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan mestinya mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan serta mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dalam Pelaksanaan tugas pemerintahan memerlukan logistik, peralatan, dan layanan untuk mendukung berfungsinya lembaga-lembaga tersebut secara optimal. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa entitas, baik perusahaan negara maupun swasta. Pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah lebih kompleks karena melibatkan perhitungan APBN/ APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Akuisisi barang dan jasa juga sangat penting bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menyelenggarakan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang/jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh pemerintah.

Seperti halnya pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga melakukan pengadaannya sendiri dengan mengandalkan pengelola barang. Proses perencanaan dan pengadaan ini dilakukan dengan mematuhi Peraturan Pemerintah, baik Peraturan Menteri hingga Peraturan Pemerintah Daerah (Peraturan Bupati). Namun dalam pelaksanaannya harus tetap berlandaskan pada Peraturan Menteri yang berlaku. Pada tahun 2021, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dilakukan untuk menunjang hal - hal yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya.

Barang Milik Daerah hakikatnya digunakan hanya sebatas untuk kepentingan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Dalam hal pengadaan barang milik daerah, sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang. Masalah yang terjadi karena kesengajaan maupun ketidaktahuan oleh pihak yang melaksanakan pengadaan barang, masalah yang sering terjadi anantara lain *mark-up* harga yang melebihi ketentuan, perbedaan spesifikasi barang dan suap kepada pejabat pengadaan. Dan masalah-masalah seperti ini sering terjadi dalam lingkup pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang prosedur pengadaan barang milik daerah pada pemerintah Kota Manado di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan, dan melaporkan peristiwa keuangan kepada pengambil keputusan (Kieso, Weygant dan Kimmel 2016:4).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah cabang akuntansi yang berhubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. International Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan sektor publik sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai provinsi, negara bagian atau teritori, pemerintah daerah sebagai kota dan entitas pemerintah terkait lainnya seperti lembaga atau lembaga (Elsye dk, 2016:39).

Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang melayani kepentingan publik dan tidak mencari keuntungan (Sujarweni 2016:3-4). Tujuan didirikannya organisasi sektor publik adalah kemaslahatan masyarakat, bukan profit atau keuntungan sebagai garis bawah. Tugas utama adalah layanan publik seperti bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi umum dan pasokan makanan.

Aset Tetap

Aset tetap (*fixed assets*) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaanya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Jadi aset tetap merupakan aset yang berwujud (Hery 2016 : 61).

Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2020, kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggara tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh pihak lain.

Prosedur Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Prosedur Pengadaan Barang Milik daerah sebagai berikut :

Dalam pasal 9 Ayat 1, Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa

1. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permohonan pengadaan barang kepada PA.
2. Pengguna Anggaran mengarahkan PPK untuk menyuun spesifikasi barang dan HPS kemudian diserahkan kepada Pejabat Pengadaan dan melakukan verifikasi terhadap kualifikasi barang yang dibutuhkan beserta HPS yang tercantum, serta memilih penyedia yang akan melakukan pengadaan barang.
3. PPK membuat surat pesanan yang berisi detail barang beserta syarat dan ketentuan lainnya untuk menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) bersama Pihak Penyedia kemudian PPK menyerahkan barang kepada Pengurus Barang dengan menandatangani BAST antara PPK dan Pengurus Barang.
4. Pengurus Barang mendistribusikan barang kepada Bidang yang membutuhkan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang artinya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat - kalimat tertulis atau lisan yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat melakukan pengamatan secara detail kepada objek penelitian yaitu di Badan Keuangan Aset Daerah Kota Manado.

Berikan versi yang jelas dan singkat tentang metode Anda dalam melakukan penelitian, populasi dan sampel, dan alat analisis data.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, yang terletak Jl. Balai Kota No.1, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam data kualitatif ini berupa uraian dan penjelasan mengenai prosedur pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang mengambil acuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu peneliti juga menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa sejarah, visi dan misi, serta tugas dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam bentuk hasil wawancara dengan pelapor dan dokumen tentang proses pengadaan Barang Milik Daerah (BMD).

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara tentang tata cara pengadaan barang milik daerah. Selama wawancara, peneliti mengadakan sesi tanya jawab dengan narasumber. Informan yang diwawancarai adalah 2 orang dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, antara lain : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ibu Tirsa Belung,SE. Dan Pengguna Anggaran (Kepala Badan Prosedur Barang dan Jasa Kota Manado) Bapak Devie Nagere,SE. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membantu peneliti mendapatkan informasi tentang Prosedur Pengadaan Barang. Dengan mengumpulkan informasi tersebut, peneliti menyiapkan pertanyaan dan alat perekam untuk memudahkan pekerjaan peneliti.

2. Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi serta struktur dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Dalam tahapan metode penelitian ini dimulai dengan langkah mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Proses Analisis

Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pertama mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur pengadaan Barang Milik daerah yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian prosedur tersebut. Dalam proses analisis prosedur pengadaan ini yang menjadi landasan dalam menjalankan prosedur pengadaan yaitu dengan mengacu dokumen, perangkat serta aturan yang dipakai yang termasuk didalamnya hasil dari setiap rangkaian prosedur dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi tentang prosedur pengadaan Barang Milik Daerah.
2. Selanjutnya setiap prosedur yang ada, dilakukan analisis berupa perbandingan antara Unit Kerja Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah dan Prosedur Pengadaan Baran Milik Daerah yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan asset Daerah Kota Manado dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 apakah sesuai atau tidak.
3. Dan yang terakhir dari analisis ini, yaitu akan menarik kesimpulan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian dari masing-masing prosedur pengadaan Barang Milik Daerah dan Unit Kerja Prosedur Pengadaan BMD yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Prosedur pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, tidak terdapat rangkaian prosedur yang tidak dipatuhi, sehingga prosedur pengadaan barang milik daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Unit Kerja Pengadaan Barang Milik Daerah Kota Manado

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang di Kota Manado, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado harus melalui beberapa tahapan sebelum dilaksanakannya pengadaan barang. Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Di BKAD Kota Manado, Pengguna Anggaran yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Bapak Peter K. B. Assa, ST, M.Sc, Ph.D

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. di BKAD Kota Manado Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ibu Tirsia Belung.

3. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)


Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan membuat Surat Permohonan kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan BKAD. Di BKAD Kota Manado, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan disetiap Bidang memiliki PPTK.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional / personal yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, dan atau E-purchasing. Pejabat Pengadaan pada BKAD yaitu bapak Devie Nagere.

5. Pengurus Barang

Pengurus Barang menerima barang yang selesai diadakan kemudian menyimpan barang tersebut. Jika barang tersebut akan dipakai pihak pemakai barang membuat surat kepada Kepala Badan untuk bisa mengeluarkan barang dan diserahkan kepada pihak yang akan memakai barang tersebut.



Gambar.1 Prosedur Pengadaan BMD pada Kota Manado

PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Unit Kerja Pengadaan Barang Pada BKAD Kota Manado Terhadap Perpres No. 12 Tahun 2021

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai prosedur pengadaan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, maka diperoleh informasi sebagai berikut : Pengguna Anggaran (PA) yang tugas dan kewenangannya diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 9 ayat (1) tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menjalankan tugasnya untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pasal 9 ayat (1) g. Pelaku pengadaan barang selanjutnya sesuai yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 11 ayat (1) tentang tugas PPK. Berdasarkan hasil analisis diatas kemudian diperoleh bahwa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam proses pengadaan barang diketahui bahwa pelaku pengadaan barang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Analisis Kesesuaian Prosedur Pengadaan Barang Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, mengenai prosedur pengadaan barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, kemudian akan dianalisis kesesuaian prosedur yang telah dilaksanakan dengan Peraturan Presiden yang berlaku, apakah prosedur pelaksanaan tersebut telah sesuai atau belum. Dikarenakan pada Peraturan Presiden belum dibahas mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi dari PPTK. Oleh karena itu, peneliti langsung membahas langkah-langkah dimana pengguna anggaran menerima surat dari Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan meminta Pejabat Pembuat Komitmen untuk menunjuk kepada kepala badan (Pejabat Pengadaan). Dalam prosedur selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyediakan hingga proses terakhir yaitu Pejabat Pengadaan memilih pemasok dan mengeluarkan surat permintaan pembelian, surat permintaan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan untuk pembelian barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dengan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen. Langkah prosedur tersebut kemudian akan diselaraskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Oleh karena itu, prosedur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado saat ini, khususnya yang terkait dengan tugas dari Pengguna Anggaran, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) sampai (3) Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Demikian pula Terkait dengan tugas dan wewenangnya, prosedur yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pasal 11 Ayat (1) sampai ayat (3) acuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa tugas dan wewenang PPK adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah selanjutnya adalah surat permintaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan kepada Pejabat Pengadaan diperintahkan untuk memilih peyedia dan

menyiapkan surat permintaan pesanan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Dari uraian di atas diketahui bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara Prosedur Pelaksanaan dengan Peraturan Presiden yang berlaku dalam Posesdur Pengadaan Barang. Ini melengkapi proses pengadaan barang milik daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya tentang prosedur pengadaan barang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado akan diuji kesesuaiannya apakah prosedur tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kesesuaian yang dimaksud yaitu untuk menelaah setiap tahapan prosedur yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab PPK. Berdasarkan hasil analisis di atas, mengikuti prosedur pengadaan barang sampai dengan penerimaan barang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan uraian analisis di atas dalam Hasil penelitian mengenai Prosedur Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, bahwa tidak ada rangkaian prosedur yang tidak diikuti atau dipatuhi sehingga prosedur pengadaan Barang Milik Daerah yang dimulai dari proses pengadaan barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menganalisis prosedur pengadaan barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Unit Kerja dalam Pengadaan Barang Milik Daerah atau orang yang terlibat dalam proses pengadaan barang telah melaksanakan tugas dan wewenang nya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan mengacu dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat 1.
- b. Prosedur pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku artinya, tidak terdapat rangkaian prosedur yang tidak dipatuhi dari Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan yang membuat surat permohonan kepada Pengguna Anggaran sampai diterimanya barang oleh PPK dari pengurus barang setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Analisis Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam proses pembuatan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis prosedur pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan barang milik daerah dari Pejabat Pembuat Komitmen yang membuat permohonan pengadaan barang sesuai kebutuhan sampai diterimanya barang seperti ada pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh petugas pengurus barang dan koordinasi antar unit kerja dalam proses pengadaan barang agar bisa menciptakan pekerjaan yang lebih baik serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk menambah wawasan setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah yang ada seperti perbedaan spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang dimohonkan. Selain itu juga pihak pengguna barang diharapkan untuk mempergunakan barang milik daerah yang telah disediakan dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar M., Morasa J., Dan Walandouw S. K., (2018). *Analisis Perlakuan Dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 13 (03).
- An dhita M., Sucha yo U. S., (2020). *Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga*. International Journal Of Social Science And Business 4(2) 308-314.
- Elsye Dk, (2016) ; 39 Ifac (*International Federation Of Ccountants*)
- Hartanto N. (2019). *Implementasi Pp No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa*. Journal Of Management Review 2 (3) 223- 237.
- Hery (2016) *Fixed Asset (Aset Tetap)*
- Kermite Z. R., Arso S. P., Dan Nandini N., (2021). *Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian Pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas Ii Ambon)*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip 9 (4) 523-528.
- Kieso, Weygandt Dan Warfield (2016) *Intermediate Accountng*
- Maharani R. A., Utoyo B., Dan Sulistio E. B., (2020). *Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*. Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik 2 (3) 383-392.
- Mawikere L., Neyland J., (2021). *Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Dinas Pariwisata Kota Tomohon*. Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9 (1), 2021
- Mokodompit D., Morasa J., Dan Warongan J., (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Kotamobagu*. Jurnal Rise Akuntansi Dan Auditing Goodwill 8 (1).

- Poae Y., Ilat V., Dan Warongan J., (2017). *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Good will 8 (1).
- Putri F. S., Dan Ardini L., (2020). *Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira) 9 (1). Peraturan Menteri Nomor. 152 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Runiawati N. (2017). *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 1 (1) 45-58.
- Rusmana Dkk 2017;32 *Prinsip Akuntansi Pemerintahan*
- Sarapi L. A., Saerang D. P. E., Dan Afandi D., (2020). *Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15 (3) 504-513.
- Supit P. T., Tinangon J. J., Dan Mawikere L. M., (2017). *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut Pp No. 27 Tahun 2014 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12 (2)
- Sujarweni 20016;6-4 *Akuntansi Sektor Publik*
- Tamigau M. I., Tinangon J. J. Dan Afandi D., (2021). *Analisis Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Amurang*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi 16 (2) 169-175.
- Uu Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Sppn)
- Wahyuni S., Diartika F., Nugraha C. B., Dan Lubis F. R. A., (2021). *Roadmap Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sebagai Strategic Of Asset Management Dalam Pedoman Kebijakan Aset Daerah Pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Manajemen Aset Dan Penilai 1 (1) 9-16.
- Zakir F. (2021). *Pengelolaan Aset Daerah Berbentuk Bangunan Di Kota Pariaman Dalam Rangka Tertib Administrasi*. Ensiklopedia Social Revies 3 (1), 9-17
- Zadrak. R.K, Septo P.A, Nurhasamadiyar N 2021 *Pengelolaan Aset Tetap Bmn Di Tinjau Dari Permenkes No.9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Bmn Dilingkungan Kementerian Kesehatan*